

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹⁰ Jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan sebagai suatu kenisbian pandangan tentang kejahatan, deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

Secara prinsip, penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin dilindunginya. Penggolongan tindak pidana dalam KUHP selalu didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin diberikan perlindungan.¹¹

Andi Hamzah memberikan penjelasan perbedaan batasan antara pidana dengan hukuman. Hukuman adalah suatu saksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu

¹⁰ SR. Siantuni, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. Hal. 204.

¹¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003. Hal. 1.

sanksi atau nestapa yang menderitakan. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP atau yang bisa disebut asas *nullum delictum nulla poenasine praevia lege poenale* yang diperkenalkan oleh Anslmvon Feuerbach yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.¹²

Rumusan dalam hukum pidana tentang tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaarfeir*", sedangkan dalam perundang-undangan istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana (Konstitusi RIS maupun UUDS 1950), perbuatan pidana (UU Drt 1951 No. 1) dan dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut delik. Dengan begitu pembentuk undang-undang telah menetapkan dengan pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Seperti halnya dengan Soedarto menyebutkan bahwa *strafbaarfeir* dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Perbuatan

1. Perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang.
2. Bersifat melawan hukum.

Orang (Berupa kesalahan atau pertanggungjawaban)

- a. Mampu bertanggung jawab
- b. Tidak ada alasan pemaaf¹³

¹² Andi Hamzah, *Sistem pidana dan ppidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993. Hal 1-2.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 24.

Untuk mengenakan sesuatu peristiwa tindak pidana maka diperlukan suatu pembatasan, dan harus sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam pembentukan undang-undang dan ilmu pengetahuan. Syarat-syarat itu pada dasarnya disangkutkan kepada perbuatan dan kepada orang yang berbuat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka syarat dapat dipidananya seseorang atau pembedaan didasari oleh dua kriteria, yaitu :

1. Objektif

Seseorang yang dapat dipidana haruslah terlebih dahulu melanggar rumusan suatu aturan perundang-undangan, dan perbuatan tersebut memiliki sifat yang melawan hukum.

2. Subjektif

Tidak semua orang dapat menjadi subjek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subjek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik.¹⁴

Untuk menentukan syarat-syarat tindak pidana maka akan muncul dua aliran, yaitu aliran monoistis dan aliran dualistis. Aliran monoistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Jadi tidak ada pemisah antara pemisah perbuatan dengan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sedangkan aliran dualistis memisahkan antar perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

¹⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Jakarta, 2000, Hal. 55.

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki sifat melawan hukum. Soedarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan termasuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang.¹⁵ Pengertian perbuatan melawan hukum lebih luas dan umum daripada kejahatan maupun pelanggaran.¹⁶

Selain syarat-syarat, di dalam hukum pidana juga terdapat nilai-nilai atau azas-azas hukum pidana, yaitu azas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan azas kesalahan (*nulla poena sine culpa*). Azas legalitas menyangkut perbuatannya, sedangkan azas kesalahan menyangkut orangnya.¹⁷

Azas-azas ini merupakan yang berkedudukan lebih tinggi dari peraturan yang ada pada Undang-Undang. Kalau ada peraturan yang tidak memenuhi atau nilai-nilai yang dipegang oleh sesuatu masyarakat, maka peraturan itu bisa dikatakan dibuat sewenang-wenang dan sangat mungkin peraturan itu sukar bahkan tidak dapat dijalankan. Dalam menetapkan peraturan-peraturan pidana khususnya pembentuk Undang-Undang harus lebih berhati-hati dan memperhatikan benar-benar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 24.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal.130.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hal. 50.

B. Tindak Pidana Elektronik (*Cyber Crime*)

Cyber Crime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Menurut Ronni R. Nitibaskara bahwa, interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan yang terjadi melalui jaringan komputer atau alat elektronik di dalam internet bisa disebut *Cybercrime*.¹⁹ Kejahatan ini juga dapat disebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-relatedcrime*), yang mencakup 2 kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan.²⁰

Cybercrime pada dasarnya tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/orginator to recipient*). Menurut Sutanto, secara garis besar *cybercrime* terdiri dari dua jenis, yaitu :²¹

1. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas.

Contoh-contoh dari aktivitas *cybercrime* jenis pertama ini adalah pembajakan (*copyright* atau hak cipta intelektual, dan lain-lain),

¹⁹ T b. R. Nitibaskara, "*Problema Yuridis Cyber Crime*", Makalah pada seminar *Cyber Law*, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung Juli 2000. Hal. 2.

²⁰ Laporan Dokumen Kongres PBB X, tahun 2000, lihat dalam Widodo, *Op. Cit*, 2009. Hal. 23

²¹ Sutanto, Hermawan Sulisty, dan Tjuk Sugiarto, *Cyber crime-Motif dan Penindakan*, Pensil 324, Jakarta. Hal. 21.

pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit (*carding*), penipuan lewat *e-mail*, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian *online*, terorisme, situs sesat, materi-materi internet yang berkaitan dengan SARA (seperti penyebaran kebencian etnik dan ras atau agama), transaksi dan penyebaran obat terlarang, transaksi seks, dan lain-lain.

2. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran. *Cybercrime* jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari jenis-jenis tindak kejahatannya antara lain pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal (*hacking*), perusakan situs internet dan server data (*cracking*), serta defacting.

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar menyatakan bahwa meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer.²² Hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.²³ Pada intinya semua kejahatan yang berhubungan dengan komputer dan jaringan komputer termasuk internet bisa disebut *Cybercrime*, pelaku *Cybercrime* dapat dihukum

²² Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cyber crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri*, Buliten Hukum Perbankan dan Kebansentralan, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, Agustus 2006, Hal. 38-39

²³ Tb. R. Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat; Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001. Hal.38

secara pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku *Cybercrime*.

Abdul Wahib dan Mohammad Labib menyatakan bahwa kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.²⁴

Sedangkan kualifikasi kejahatan dunia maya (*cybercrime*), sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, adalah kualifikasi *cybercrime* menurut *Convention on Cybercrime 2001* di Budapest Hongaria, yaitu:²⁵

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer:
 - a. *Illegal access* yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak. Dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. *Hacking* merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi.
 - b. *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer), yaitu dengan sengaja melakukan

²⁴ Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005. Hal. 24-25

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Hal.24.

intersepsi tanpa hak, dengan menggunakan peralatan teknik, terhadap data komputer, sistem komputer, dan atau jaringan operasional komputer yang bukan diperuntukkan bagi kalangan umum, dari atau melalui sistem komputer, termasuk di dalamnya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari suatu sistem komputer yang membawa sejumlah data. Perbuatan dilakukan dengan maksud tidak baik, atau berkaitan dengan suatu sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lainnya.

- c. *Data interference* yaitu (mengganggu data komputer), yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan merusak, menghapus, memerosotkan (*deterioration*), mengubah atau menyembunyikan (*suppression*) data komputer tanpa hak. Perbuatan menyebarkan virus komputer merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering terjadi.
- d. *System interference* (mengganggu sistem komputer), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan gangguan terhadap fungsi sistem komputer dengan cara memasukkan, memancarkan, merusak, menghapus, memerosotkan, mengubah, atau menyembunyikan data komputer. Perbuatan menyebarkan program virus komputer dan *E-mail bombings* (surat elektronik berantai) merupakan bagian dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi.
- e. *Data Theft* (mencuri data), yaitu kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. *Identity theft* merupakan salah satu dari jenis

kejahatan ini yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan (*fraud*).

Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan *data leakage*.

- f. *Data leakage and espionage* (membocorkan data dan memata-matai), yaitu kegiatan memata-matai dan atau membocorkan data rahasia baik berupa rahasia negara, rahasia perusahaan, atau data lainnya yang tidak diperuntukkan bagi umum, kepada orang lain, suatu badan atau perusahaan lain, atau negara asing.”
 - g. *Misuse of devices* (menyalahgunakan peralatan komputer), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak, memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan atau cara lain untuk kepentingan itu, peralatan, termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain.
2. Tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan :
- a. *Credit card fraud* (penipuan kartu kredit).
 - b. *Bank fraud* (penipuan terhadap bank).
 - c. *Service Offered fraud* (penipuan melalui penawaran suatu jasa).
 - d. *Identity Theft and fraud* (pencurian identitas dan penipuan).
 - e. *Computer related Fraud* Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer atau dengan

mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).

f. *Computer-related Forgery* Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik).

g. *Computer-related betting* (perjudian melalui komputer).

h. *Computer-related Extortion and Threats* (pemerasan dan pengancaman melalui komputer).

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem hukum :

a. *child pornography* (pornografi anak).

b. *infringements of copyright and related rights* (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait).

c. *drug traffickers* (peredaran narkoba).

Dengan memperlihatkan jenis-jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan diatas dapat digambarkan bahwa *cybercrime* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu :²⁶

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan).
2. Sedikit melibatkan kontrak fisik (*Minimize of Physical Contact*)
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

²⁶ Tb. Ronny Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat; Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001. Hal. 38

Tindak pidana teknologi informasi di Indonesia telah diatur dalam UU ITE sehingga bersifat khusus (*lex specialist*). Kebijakan hukum terkait dengan masalah kriminalisasi dalam UU ITE tertuang dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana (Pasal 45 sampai dengan Pasal 52) juncto Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Sedangkan judi *online* diatur dalam Pasal 27 sebagaimana terlihat di bawah ini :

Pasal 27:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

C. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (UU No. 7 Tahun 1974) tidak ada dijelaskan secara rinci definisi dari perjudian. Namun dalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”

Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.²⁷

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah

*“Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”*²⁸

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan bahwa:

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.²⁹

²⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal 419.

²⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi*, Jilid I, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 56

²⁹ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hal 220.

Sedangkan menurut R.M. Suharto mengenai pengertian perjudian ialah :

“Tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan”.³⁰

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian disebut “ Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian”.³¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan/ macam, yaitu :

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti :

³⁰ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal 52.

³¹ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, Hal. 69

- a. Casino dan petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung.
- b. Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI)
- c. Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 Juta Rupiah.³²

Dari jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya, mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku

³² Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 61

berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh 5 (lima) faktor yang sangat mempengaruhi dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Kelima faktor tersebut adalah :³³

1. Faktor Sosial dan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

2. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian.

3. Faktor Belajar.

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi.

4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang.

³³ Johanes Papu, *Perilaku Berjudi* "www.artikel.perjudian/html, Jakarta 28 Juni 2002 (diakses tanggal 05 Maret 2014)

5. Faktor Persepsi terhadap Keterampilan.

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya. Mereka menilai keterampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*).

Judi merupakan penyakit masyarakat dan mempunyai gejala-gejala sebagai berikut:

1. Banyak waktu terbuang sia-sia.
2. Kemiskinan, kesengsaraan terhadap diri dan keluarga
3. Bersikap tidak jujur dan selalu berhutang.
4. Kepentingan kerja selalu diabaikan.
5. Tidak menghiraukan kesehatan, makan dan minum tidak teratur.
6. Bersikap tamak dan menggunakan apa saja untuk kepentingannya.
7. Selalu mengalami kerugian karena tidak dapat apa-apa dengan berjudi.
8. Sanggup melakukan apa saja asalkan dapat berjudi.
9. Kemungkinan besar pemain judi akan ditangkap dan didakwa di pengadilan
10. Pemain judi tidak menjadi kaya melalui perjudian.³⁴

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu :

³⁴ Bambang Sutiyoso, *Perjudian dalam Perspektif Hukum* "<http://blogstaf.uui.com/html>, 17 Maret 2002. Diakses tanggal 05 Maret 2014.

1. Perjudian di casino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, LottoFair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, HwaHwe serta Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing,

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat sarannya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga. Yang paling marak biasanya saat piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Bahkan bermain catur pun kadang dijadikan judi, Sehingga benar kata orang “kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi”, dan jika di tinjau dari jenisnya judi sepak bola termasuk ke dalam kategori jenis judi yang merupakan kebiasaan, karena judi sepak bola adalah efek dari rasa penasaran dan coba-coba dan ini kemudian menjadi kebiasaan seiring dengan makin banyaknya tontonan sepak bola di televisi.

D. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Bola Online.

Judi bola adalah judi yang menggunakan media olahraga untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam pertandingan tersebut salah satu penjudi harus memilih tim sepak bola yang akan bertanding, mereka membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan dan apabila timnya menang dalam pertandingan, maka dia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui Internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan gambling *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.³⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pasal-pasal yang terkait dengan perjudian melalui internet mulai dari pembuktian, larangan, penangkapan, dan ketentuan pidana. Berikut adalah pasal-pasal yang terkait dengan perjudian melalui media internet :

³⁵ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*, ITB, 2007. Lihat dalam <http://rvghty.wordpress.com/tag/ibd>. Pada tanggal 5 Maret 2014.

1. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

- a. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- b. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara-perkara *Cybercrime*. Pada praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam melakukan proses pembuktian pada perkara *Cybercrime* ini, karena sulitnya mendapatkan alat bukti yang dianggap sah secara hukum, keterbatasan sumber daya manusia dari penegak hukum itu sendiri dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencari suatu hal yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah pada perkara *Cybercrime*.

2. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Untuk perjudian melalui internet seseorang bisa dijadikan tersangka apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Menggunakan alat elektronik sebagai alat bantu untuk mentransmisikan, mendistribusikan, dan mengakses dalam melakukan perjudian melalui internet.
 - b. Menggunakan media Elektronik sebagai alat transaksi hasil perjudian melalui internet.
 - c. Menggunakan media Elektronik sebagai alat bantu untuk melakukan perjudian melalui internet.
3. Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

“Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam”.

Pasal ini menegaskan bahwa sebelum melakukan penangkapan kepolisian terlebih dahulu meminta ijin kepada pengadilan dengan disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena dalam penangkapan pada umumnya kepolisian tidak perlu membuat berita acara penangkapan sehingga jika kepolisian ingin menangkap tersangka tidak perlu meminta ijin terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri setempat sehingga proses penangkapan dan proses pemberkasan bisa langsung dilakukan oleh kepolisian.

4. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku jika benar-benar terbukti melakukan tindak pidana perjudian melalui internet adalah pidana 6 tahun penjara serta denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dengan demikian sangat menguatkan akan larangan perjudian melalui internet di Indonesia dengan dasar-dasar hukum yang terkuip dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Pengertian Penyidikan dan Penyidik

1. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (2) dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu :

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut M. Yahya Harapan pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.³⁶

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.99-100

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut.³⁷

2. Penyidik

Dalam proses penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara resmi terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yaitu :

“penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP di tentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

³⁷ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hal. 58

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

a. Pejabat penyidik Polri

1) Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh” harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Di dalam Pasal 10 KUHP ditentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 27 tahun 1983, yaitu sebagai berikut:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) PNS dalam lingkungan Kepolisian dengan pangkat minimal Pengatur Muda;
- c) Diangkat oleh Kapolri atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai wewenang dan fungsi sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatas wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri”

Pengangkatan penyidik dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum

pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.³⁸

c. Tugas dan Wewenang Penyidik

Berdasarkan pengertian penyidikan menurut pasal 1 ayat(2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi (*polite beleid, police disrection*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik.³⁹

Berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar maka sesuai pasal 7 ayat (1) penyidik polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang, antara lain :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dsb.

³⁸ Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.78

³⁹ *Ibid*. Hal. 79

Sedangkan kewajiban penyidik polisi yang sebagaimana ditetapkan pada pasal 8 KUHPA antara lain yaitu :

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakan penyidikan tersebut.
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan perkara dilakukan dengan dua tahap yaitu penyidik hanya menyerahkan kasus perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Untuk tugas dan wewenang penyidik pembantu sendiri pengaturannya berbeda dari penyidik polisi. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 11 KUHPA dijelaskan bahwa wewenangnya adalah seperti dengan wewenang penyidik dalam pasal 7 KUHPA di atas, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, sedangkan untuk tugasnya berdasarkan Pasal 12 KUHPA penyidik pembantu mempunyai tugas yaitu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

d. Tindakan Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan.

- 1) Penangkapan

Dalam suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap

seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHPA penangkapan adalah :

“suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan.⁴⁰

2) Penahanan

Pengertian Penahanan berdasarkan Pasal 1 butir 21 adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 135

orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.⁴¹ Perintah penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti yang cukup dimaksudkan karena timbulnya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana serta penahanannya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam pidana penjara lima tahun ke atas.

3) Penyitaan

Pengertian terhadap penyitaan berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah

“serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera

⁴¹ *Ibid.* Hal. 127

melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.⁴²

4) Penggeledahan

Pengertian terhadap penggeledahan dalam KUHAP dipisahkan menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

Yang dimaksud penggeledahan rumah menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP adalah

”tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sedangkan penggeledahan badan menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah

“tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.”

F. Pengertian Alat Bukti

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

⁴² *Ibid*, Hal. 145

Maka para pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *convictionintime* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.⁴³

Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri dari:

1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah:

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri”.

Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan pengertian umum keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 135 ayat (1) KUHAP dapat diketahui sebagai berikut :

⁴³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal 27.

- a. Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengarannya, penglihatan atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan di nilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.
- b. *Testimonium de aude* itu keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengarannya dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari yang didengarnya dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan. Penegasan ini disesuaikan dengan Pasal 185 Ayat (5) KUHAP, oleh Karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.⁴⁴

Agar supaya keterangan saksi dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat yaitu :

a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah hanya boleh digunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.

b. Syarat Materiil

Bahwa keterangan saksi saja tidak dapat dianggap sebagai alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.⁴⁵

Menurut Pasal 168 KUHAP menentukan siapa-siapa saja yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat meminta mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain :

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal. 266.

⁴⁵ Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal. 108.

- a. Mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli dijelaskan dalam Pasal 1 butir

28 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

“Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Keterangan ahli diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim dan juga keterangan ahli itu diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli.

R. Wirdjono Prodjodikoro, yang dikutip oleh Djoko Prakoso dan I

Ketut Murtika menyebutkan bahwa :

*“Keterangan ahli dapat dinamakan alat bukti atau sebagai alat bukti apabila keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli mengenai akibat dalam suatu perbuatan terdakwa menimbulkan atau dapat membuktikan peristiwa pidana”.*⁴⁶

⁴⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenai Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.38.

3. Surat

Surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan atau surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili.

Syarat mutlak dalam menentukan suatu surat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Nilai kekuatan pembuktian surat dapat ditinjau dari :

a. Segi Formil

Alat bukti surat yang disebut Pasal 187 huruf a,b dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk-bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan perundang-undangan.

b. Segi Materiil

Semua alat bukti yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada alat bukti surat ini tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat ini pun sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.⁴⁷

⁴⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hal.288-289

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk terdapat di dalam Pasal 188 KUHP yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3). Dalam Ayat (1) yang diartikan dengan petunjuk adalah:

“Petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti ialah:

- a. Harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.⁴⁸

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP ialah yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang apabila:

- a. Keterangan itu dinyatakan disidang pengadilan.
- b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 263.

- c. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti bagi dirinya.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya.⁴⁹

G. Pengertian Teori Efektivitas

Berbicara efektif tidaknya suatu aturan hukum dilihat dari seberapa besarnya masyarakat menaati aturan hukum tersebut dan tergantung dari kepentingannya, jika masyarakat taat hukum karena kepentingan *Compliance* (taat karena sanksi), *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), maka derajat ketaatannya sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa suatu aturan hukum tidak efektif di masyarakat tersebut. Tetapi apabila ketaatannya masyarakat karena *Internalization* (taat karena nilai intrinsik yang dianut) maka dapat diartikan bahwa masyarakat tersebut sudah taat hukum dan aturan hukum tersebut sangat efektif.⁵⁰

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *law and society*, efektivitasnya suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, antara lain :

1. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah peraturan yang terkait dengan dilaksanakannya *Sunset Policy*.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukumnya.

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 299-300.

⁵⁰ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta, Kencana Prenade Media Group, 2009. Hal. 35

3. Budaya Hukum

Budaya hukum di sini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan.

Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan yang ada, maka masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedman tadi ditambah 1 (satu) faktor lagi, yaitu sarana atau fasilitas.⁵¹

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dan penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah :⁵²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum yakni yang pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993. Hal. 14

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 5

Menurut A. Mukthie Fadjar , faktor-faktor penting dalam penegakan hukum adalah :

1. Faktor Substansial

Peraturan hukum yang akan ditegakkan pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengandung multi interpretasi

2. Faktor Struktural

Penegak hukum sangat ditentukan juga oleh aparatur penegak hukumnya yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan hukum, yang apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh undang-undang dapat memaksakan penegakan hukum.

3. Faktor Kultural

Sikap para *yustisiabel* sangat membantu penegak hukum disuatu negara dan hal itu berhubungan erat dengan kebudayaan, pengetahuan dan pendidikannya, dimana ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran hukum para *yustisiabel* tersebut. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk berinovasi sesuai hukum yang berlaku.

4. Faktor Menejerial

Faktor pengorganisasian dalam hukum sangat penting, misalnya bagaimana menghindari tumpang tindih peraturan, bagaimana penyebarluasan peraturan dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat agar tidak berlarut-larut.⁵³

⁵³ A. Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum Untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002. Hal.2